



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.  
DAN KETUA KOMISI YUDISIAL R.I.**

**NOMOR : 1. 028/KMA/SKB/ III/2009  
2. 01/SKB/P.KY/III/2009**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN KODE ETIK DAN  
PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 104A/SK/XII/ 2006 Tanggal 22 Desember 2006 dan petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku Hakim dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007;
  - b. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, maka perlu ditetapkan kembali Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. Bahwa para Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 terakhir sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim bertugas mengumpulkan bahan dan Penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Ketua Komisi Yudisial R.I.;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung R.I.;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada :**

- 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial;
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial;
- 3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.;
- 4. Wakil Ketua Komisi Yudisial R.I.;
- 5. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
- 6. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial R.I.;

7. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung R.I.;
8. Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung R.I.;
9. Para Pejabat Eselon II Komisi Yudisial R.I.;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Maret 2009

**KETUA KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**M. Busyro Muqodas, SH., MH.**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**